

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pembuatan akta kelahiran anak berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang dilakukan dengan mendaftar online pada website online.dukcapil.padang.go.id kemudian mengisi data dan mengupload formulir SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri serta persyaratan dokumen lainnya. Hasil akta kelahiran akan dikirim melalui email berupa file untuk diprint sendiri oleh masyarakat.
2. Akta kelahiran yang dibuat berdasarkan SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri akan menghasilkan akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tua tanpa penetapan pengadilan, sebelumnya dibutuhkan penetapan *Itsbat Nikah* dan/atau penetapan asal-usul anak agar dapat mencantumkan nama ayah pada akta kelahiran anak dari perkawinan yang belum tercatat. Tetapi sebagai akibat tidak adanya bukti perkawinan maka pada akta kelahiran tersebut dituliskan kalimat tambahan yang menerangkan status perkawinan orang tua si anak yang tertulis “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang undangan”. Sehingga kedudukan anak tetap sebagai anak dari perkawinan yang belum tercatat.

Penandatanganan SPTJM oleh ayah kandung juga bukanlah perbuatan pengakuan anak meskipun nama ayah tercantum pada akta kelahiran. Pengakuan anak akan menghasilkan akta pengakuan anak dan pengakuan anak bagi masyarakat yang beragama islam tetap dilakukan melalui mekanisme penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama.

3. Pembuatan akta kelahiran yang didasarkan pada SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri mengakibatkan anak tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya meskipun nama ayah tercantum pada akta kelahiran tersebut, karena adanya kalimat tambahan pada akta kelahiran tersebut menegaskan bahwa perkawinan orang tuanya tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga segala akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak tercatat tetap melekat pada anak tersebut termasuk tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya sebelum adanya penetapan *itsbat nikah* dan/atau penetapan asal usul anak, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menentukan bahwa diperlukan “pemeriksaan yang teliti” dalam menentukan asal usul anak. Hal tersebut hanya dapat dilakukan dipengadilan, tidak dapat hanya dengan membuat surat pernyataan berupa SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah agar mengeluarkan peraturan tentang kedudukan anak sesuai amanat Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya mengenai kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang hanya memenuhi rukun dan syarat

perkawinan menurut agama sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.

2. Bagi pasangan suami istri yang perkawinannya belum tercatat agar tetap melakukan sidang itsbat nikah di pengadilan agama supaya perkawinan tersebut diakui negara dan memiliki kekuatan hukum untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum berkaitan status hukum, hak serta kewajiban yang timbul dari perkawinan tersebut.

